



PERJANJIAN HIBAH
ANTARA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
TENTANG
PEMBERIAN DUKUNGAN RENOVASI MEDICAL CENTER
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR : B. 10721/KC-IX/RMFT/10/2023

NOMOR :3028/PKS/ITS/2023

Pada hari ini, senin tanggal duabulan Oktober tahun dua ribu dua puluhtiga(2-10 -2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **BUDHY TRIADI**, selaku Pemimpin Cabang disebut juga Branch Manager PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Surabaya Pahlawan untuk sementara berada di Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Nomor : 07 tanggal 21 Desember 2022, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan yang terakhir kali diubah dalam Akta Nomor 4 Tanggal 06 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum HAM RI Nomor AHU-AH.01.03-0457763 Tanggal 07 Oktober 2021, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta Pusat 10210, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- II. **INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**, sebuah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, beralamat di Kampus PIHAK KEDUA Sukolilo, Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dalam perbuatan hukum ini diwakili secara sah oleh **Bambang Pramujati, Ph.D**,selaku

Ph D

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerjasama, dan Kealumnian Institut Teknologi Sepuluh Nopember berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4920/IT2/HK.00.01/2019 tanggal 27 Desember 2019, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama Institut Teknologi Sepuluh Nopember, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang Perbankan, yang salah satu kegiatan utamanya adalah menghimpun dana pihak ketiga, menyalurkan pinjaman, menyediakan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan menyediakan fasilitas online banking system serta menyediakan jasa perbankan lainnya bagi nasabah-nasabahnya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.
3. Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan Bantuan dan PIHAK KEDUA bersedia menerima Bantuan tersebut.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Dukungan Renovasi Medical Center ITS (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

BENTUK DAN PENGGUNAAN BANTUAN

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan Bantuan Dukungan Renovasi Medical Center ITS senilai Rp. 1.150.000.000,00 (satu miliar seratus lima puluh juta Rupiah), selanjutnya disebut Bantuan, yang akan digunakan oleh PIHAK KEDUA yang diperuntukan untuk Sarana dukungan Dukungan Renovasi Medical Center Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- (2) Bantuan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut bersumber dari dana PIHAK PERTAMA yang disalurkan untuk mendukung kegiatan

P

pengembangan PIHAK KEDUA sekaligus sebagai perwujudan bantuan PIHAK PERTAMA.

- (3) Objek bantuan berupa dukungan renovasi Medical Center yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA, ditempatkan di alamat PIHAK KEDUA yakni Kampus ITS Jl. Arief Rahman Hakim No.213, Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur 60111.

PASAL 2

REKENING BANTUAN

PIHAK PERTAMA akan mentransfer Bantuan Dukungan Renovasi Medical Center ITS dengan melampirkan Bukti Surat Perintah Kerja (SPK), Invoice/ Tagihan, dan dokumen pendukung lainnya setelah ditandatanganinya perjanjian ini melalui pihak ke tiga yang bekerja sama dengan Medical Center ITS yaitu :

- (1) CV. CIPTA GRAHA SELARAS
Bank : BRI
No. Rekening : 1248-01-000038-56-9
- (2) CV. SINAR MULYA
Bank : BRI
No. Rekening : 1248-01-000039-56-5
- (3) CV. PACHE MAS
Bank : BRI
No. Rekening : 1248-01-000040-56-6

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA yaitu:
 - a. Menyampaikan Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kepada PIHAK KEDUA;
 - b. Menerima laporan dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA atas proses pemeliharaan Bantuan di PIHAK KEDUA;
 - c. Menempatkan atm, qris dan edc PIHAK PERTAMA di area Medical Center PIHAK KEDUA;
 - d. Mempromosikan BRI Life di area Medical Center PIHAK KEDUA; dan
 - e. Melakukan kunjungan ke PIHAK KEDUA untuk melihat Bantuan telah sesuai.
- (2) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA yaitu:
 - a. Menggunakan Bantuan sesuai dengan tujuan pemberian;
 - b. Menerima atm, qris dan edc PIHAK PERTAMA di area Medical Center PIHAK KEDUA;

P Lx 1

- c. Merekomendasi dan mengarahkan seluruh aktivitas pembayaran & transaksi yang berasal dari supplier farmasi, alat kesehatan maupun vendor dan/atau rekanan lain yang dimiliki PIHAK KEDUA hanya melalui fasilitas BRI.
- d. Menerima promosi BRI Life di area Medical Center PIHAK KEDUA;
- e. Memelihara Objek Bantuan dengan sebaik-baiknya atas beban PIHAK KEDUA;
- f. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA atas proses pemeliharaan Objek Bantuan; dan
- g. Menerima Bantuan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1).

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani, sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Bantuan di Lingkungan PIHAK KEDUA.
- (2) Keberlakuan dalam hal PIHAK PERTAMA mendapatkan fasilitas dari PIHAK KEDUA yang dimaksud pada pasal 3 ayat huruf (c) dan (d) berlaku sejak ditandatangani perjanjian ini sampai 1 Oktober 2026.

PASAL 5

KORESPONDENSI

Segala surat menyurat atau korespondensi lainnya yang akan dilakukan oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian ini ditetapkan dengan menggunakan alamat dan nomor telepon yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Branch Office Surabaya Pahlawan
U.p. Seksi Penunjang Operasional, Fungsi Dana Transaksi & Pembiayaan Segmen Kecil & Konsumer

Alamat : Jl. Pahlawan No.39-41, Alun-alun Contong, Kec. Bubutan, Surabaya, Jawa Timur 60174

Telp. : (031) 5474059 ext. 135 / 081230373073

Email : k0211@corp.bri.co.id

b. PIHAK KEDUA

Institut Teknologi Sepuluh Nopember

U.p. Direktorat Kerja Sama dan Pengelolaan Usaha Institut Teknologi Sepuluh Nopember

h
p

Alamat : Gedung Pusat Riset Lantai 3 Kampus ITS Sukolilo 60111
Telp. : 08113394792
Email : dkpu@its.ac.id

PASAL 6

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila suatu PIHAK mengalami atau berada dalam suatu Keadaan Kahar, maka PIHAK tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya mengenai sebab-sebab Keadaan Kahar dengan melampirkan surat keterangan atau dokumen resmi lainnya dari Pemerintah Daerah setempat, instansi yang berwenang, atau badan lain yang dapat disetujui oleh PIHAK lainnya, dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak tanggal terjadinya Keadaan Kahar.
- (2) Atas pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini, PIHAK lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara tertulis mengenai pemberitahuan tertulis tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Bilamana dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak diterimanya pemberitahuan tertulis dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh PIHAK tersebut.
- (4) Dalam hal waktu yang dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini dilampaui dan pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar belum disampaikan kepada PIHAK lainnya, maka PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar tersebut tetap bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan Perjanjian yang terjadi.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa suatu PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar dan telah menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya berdasarkan Perjanjian ini wajib untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tertunda atau tidak dapat dilaksanakan karena timbulnya Keadaan Kahar dalam waktu yang disepakati bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK.

PASAL 7

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

h
p

- (1) Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan atau terkait dengan penandatanganan dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, termasuk perselisihan yang disebabkan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan suatu PIHAK, wajib diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah timbulnya Perselisihan tersebut.
- (3) Dalam hal Perselisihan masih tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Perselisihan tersebut melalui Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan di awal Perjanjian, dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO), TBK BRANCH OFFICE
SURABAYA PAHLAWAN,**



Budhy Triadi

Branch Manager

**INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER,**



Bambang Pramujati, Ph.D

Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi,
Kerjasama, dan Kealumnian